

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH.

2022.

PERDA KAB.BANJAR NO 3, LD 2022 NO 3, TLD NO 3/42 HLM.

PERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
 - dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 2 Tahun 2013,
 - Dalam Perda ini diatur tentang perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Perubahan bentuk ini berakibat hukum yang berkenaan dengan:
perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan, Dewan Pengawas dan Direktur PD Pasar Bauntung Batuah yang masih menjabat sebelum berlakunya Perda ini dikukuhkan sebagai Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Pasar dengan perodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan, Perodesasi masa jabatan merupakan masa jabatan pertama sebagai Dewan Pengawas dan Direktur dengan batasan pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perUUan, seluruh pegawai PD Pasar Bauntung Batuah beralih status menjadi pegawai Perumda Pasar dan seluruh aset PD Pasar Bauntung Batuah beralih menjadi aset Perumda Pasar.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Maret 2022.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 9 hlm.